



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN  
KECAMATAN BAE  
KABUPATEN  
NOMOR : 141/19/2023**

**TENTANG**

**INFORMAN DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
INDEKS DESA MEMBANGUN ( IDM ) DESA BACIN  
TAHUN 2023**

- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data IDM Tahun 2023 di Desa, maka telah ditunjuk informan dan petugas pendataan tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pendataan perlu dibentuk informan dan petugas pemutakhiran data IDM 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ;
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa & Pemberdayaan Desa ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
5. Peraturan Desa Bacin Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBDesa Tahun 2023
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Kudus No.430/1482/13.02/2023. Perihal : Pemutakhiran data IDM Tahun 2023,Tanggal 12 Mei 2023;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Informan dan Petugas Pemutakhiran data IDM Desa Bacin Tahun 2023;

KEDUA : Menugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

- a. Melakukan Pendataan terhadap ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

### 1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa ;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga ;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Melaksanakan pendataan untuk pengisian template data idm
- g. Menyelesaikan entri data idm

### 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui

Camat

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Informan dan Pendata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Kudus

Pada tanggal: 15 Mei 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bacin

Nomor : 19 Tahun 2023

Tanggal : 15 Mei 2023

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
INDEKS DESA MEMBANGUN DESA BACIN  
TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Edi Supriyanto	Informan Data Desa	Kepala Desa
2.	Setiawan	Petugas Pendata Pengisian Template IDM	Perangkat Desa
3.	Faruq Al Ilyas	Petugas Entri Data IDM	Operator Desa

Ditetapkan di: Kudus

Pada tanggal: 15 Mei 2023

